



BUPATI MERANGIN

Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin

SURAT EDARAN

NOMOR 421/BKPSDMD/2025

TENTANG
PEMANFAATAN *PLATFORM* ASN BERPIJAR
SEBAGAI PEMBELAJARAN DIGITAL, MANDIRI
DALAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI
APARATUR SIPIL NEGARA

I. Latar Belakang

Setiap ASN (PNS dan PPPK) wajib mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun, sesuai amanat Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN, serta didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2018.

Pemerintah Kabupaten Merangin memandang perlu memberikan dukungan penguatan Implementasi kebijakan mengenai pembelajaran digital mandiri melalui pemanfaatan *platform* ASN Berpijar, untuk mendukung pemenuhan pengembangan kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Kabupaten Merangin secara fleksibel dan efesien;

II. Tujuan

Tujuan ditetapkannya Surat Edaran ini adalah untuk memberikan informasi dan dukungan implementasi bagi Pemerintah Kabupaten Merangin mengenai pembelajaran digital mandiri dalam pengembangan kompetensi ASN melalui *platform* ASN Berpijar;

III. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat informasi mengenai pembelajaran digital mandiri dalam pengembangan kompetensi bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin melalui *platform* ASN Berpijar;

IV. Dasar

Dasar hukum Surat Edaran ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Negeri Sipil;

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- d. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
- e. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- f. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelatihan Sosial Kultural;
- g. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 714/K.1/PDP.07/2023 tentang Pedoman Kurikulum dan Penyelenggaraan Pelatihan Sosial Kultural.

V. Isi Edaran

Surat Edaran ini memuat beberapa hal sebagai berikut:

- a. *Platform* ASN Berpijar merupakan *platform* pembelajaran yang dapat diakses oleh setiap ASN dimana saja dan kapan saja;
- b. *Platform* ASN Berpijar memuat materi pembelajaran yang dikembangkan oleh LAN bersama dengan *Microsoft* dan *Pijar Foundation* yang mencakup:
 - 1. Pembelajaran mandiri pada pelatihan sosial kultural untuk muatan generik;
 - 2. Pembelajaran *future skills*;
 - 3. Literasi digital; dan
 - 4. Pembelajaran lain yang dapat diakses seluruh ASN untuk mempelajari berbagai materi pembelajaran dengan mudah;
- c. Pengembangan kompetensi ASN dapat diakses melalui tautan <https://asn.futureskills.id> untuk ASN Berpijar;
- d. Selain peserta pelatihan sosial kultural sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1, masing-masing OPD dapat menginformasikan kepada seluruh ASN di lingkungannya untuk memanfaatkan *platform* ASN Berpijar dalam rangka pemenuhan kompetensi *future skill*, literasi digital dan pembelajaran lain; dan
- e. Dalam rangka penguatan kompetensi ASN, LAN menyelenggarakan ceramah umum/*webinar/talkshow* pada setiap bulan, yang akan diinformasikan melalui *platform* ASN Berpijar, Instagram @P3k_Bangkom_asn, atau laman resmi media sosial LAN lainnya.

VI. Penutup

Untuk informasi dan konsultasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemanfaatan *platform* ASN Berpijar sebagai pembelajaran digital mandiri dalam pengembangan kompetensi Aparatut Sipil Negara dapat menghubungi: Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN, LAN Telp: 021-3455021 e-mail: P3kbangkomasn@lan.go.id.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal 7 Oktober 2025

 BUPATI MERANGIN,

H.M. SYUKUR, SH., MH

Tembusan:

1. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Gubernur Provinsi Jambi.